# POTENSI RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN PEKALONGAN

Choliq Sabana, Catur Ragil Sutrisno (Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan)

**Abstract**

This study aims to analyze contribution of parking retribution for local revenue, the potential of parking retribution, and identifying the factors supporting and inhibiting acceptance roadside parking retribution general and special place. Research utilizes mixed method, which is research which utilize quantitative method and kualitative. Observational object is parking retribution at common wayside and special place parking retribution. There is location even research covers 135 dot park at common wayside and 50 dot park special places.

The analysis shows the average contribution of PAD to the revenues Pekalongan's Regency 7.92%, lower than the average contribution of PAD to Revenue in the City / County in Indonesia which amounted to 12%. Levies a major contribution to regional income, ranging from 71%. Retribution parking can be a source of revenue given the potential for the development of demographic, socio-economic, as well as the growth of vehicle ownership. Opportunities to increase revenue is still open considering parking retribution labor income is higher than the parking lot UMK of Central Java, and the growth of new parking base.

Keywords: potential, parking retribution, PAD.

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prinsip dasar berlakunya undang-undang pemerintahan daerah adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah belum banyak berperan. Menurut Mardiasmo (2004), rata-rata PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia berkisar pada angka 12% dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Itu artinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

Peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Sampai dengan dengan tahun 2010 rata-rata kontribusi PAD pertahunnya baru mencapai 8%. Hal ini menuntut adanya kreativitas dan inisiatif baru dalam menggali sumber pembiayaan agar pemerintah kabupaten dapat menjalankan fungsi pemerintah daerah secara lebih efektif dan dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengolahan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan; 4) Lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai sumber PAD yang selanjutnya menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri.

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan masih cukup relevan untuk ditingkatkan mengingat besarnya potensi retribusi yang belum termanfaatkan secara maksimal. Penggalian potensi retribusi parkir sebagai salah satu bentuk retribusi daerah didasarkan atas adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam perubahan demografi, ekonomi

maupun sosial yang mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Seberapa besar kontribusi retribusi parkir menyumbang Pendapatan Asli Daerah, 2) Seberapa besar potensi penerimaan retribusi parkir, 3) Faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya pemungutan retribusi parkir.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menganalisis dan memperoleh data potensi retribusi parkir di Kabupaten Pekalongan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *mixed method,* yaitu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilaksanakan untuk mengkaji terutama besaran logis potensi retribusi parkir. Adapun metode kualitatif yang dipergunakan berupa metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bilamana, bagaimana, atau seberapa banyak mengenai sesuatu (Cooper & Shindler, 2001).

### Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Retribusi Parkir di Kabupaten Pekalongan yang meliputi retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi parkir tempat khusus.

### Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui survei atas seluruh lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner. Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber data resmi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

### Populasi dan Sampel

Sampel yang diambil pada observasi dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive random sampling* dengan kriteria : 1) Titik parkir berada di wilayah kota kecamatan, 2) Setiap kecamatan dipilih titik parkir ramai, titik parkir sedang dan titik parkir sepi. Berdasarkan

kriteria tersebut, diperoleh sampel titik parkir yang tersebar di sembilan wilayah kota kecamatan sebanyak 30 titik parkir di tepi jalan umum dari populasi sebanyak 120 titik parkir dan 5 titik parkir tempat khusus dari populasi sebanyak 50 titik parkir di Kabupaten Pekalongan.

**Alat Analisis Kuantitatif**

1. Kontribusi Retribusi terhadap PAD. Perhitungan kontribusi Retribusi parkir terhadap PAD dilakukan dengan mengukur besarnya rasio retribusi parkir yang diterima dengan besarnya PAD dan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Perhitungan efektifitas anggaran retribusi. Perhitungan dilakukan dengan mengukur besarnya rasio realisasi penerimaan retribusi parkir dengan anggaran retribusi parkir yang telah ditetapkan. Efektifitas retribusi jika angka rasio sama dengan di atas 100 %.
3. Perhitungan potensi retribusi parkir. Untuk mengukur potensi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya selama periode pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$PRP = 360 \times \sum_{j=1}^{k} \left\{ \left( \sum_{i=1}^{n} L\,motor.r \right) + \left( \sum_{i=1}^{n} Lmobil.r \right) + \left( \sum_{i=1}^{n} Lsepeda.r \right) + \left( \sum_{i=1}^{n} Ltruk.r \right) \right\}$$

Keterangan :
PRP = Potensi Retribusi Parkir
Lmotor = Jumlah sepeda motor
Lmobil = Jumlah mobil
Lsepeda = Jumlah sepeda
Ltruk = Jumlah truk
r = Tarif retribusi
k = Jumlah/banyaknya parkir di Kabupaten Pekalongan
n = Jumlah titik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pekalongan relatif belum banyak berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kontribusinya relatif kecil dari keseluruhan retribusi daerah maupun pendapatan daerah. Besarnya kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah selama periode Tahun 2001 s/d Tahun 2010 rata-rata baru sebesar 0,12%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1** Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2001 s/d Tahun 2010

| Tahun | PAD | Retribusi | Kontribusi |
|---|---|---|---|
| 2001 | 14,275,553,381 | 24,420,000 | 0.17 |
| 2002 | 22,278,219,028 | 16,500,000 | 0.07 |
| 2003 | 22,734,767,294 | 18,000,000 | 0.08 |
| 2004 | 27,224,986,021 | 18,600,000 | 0.07 |
| 2005 | 29,079,225,142 | 30,600,140 | 0.11 |
| 2006 | 30,803,316,110 | 38,818,000 | 0.13 |
| 2007 | 42,208,100,472 | 40,620,000 | 0.10 |
| 2008 | 50,136,941,087 | 43,734,000 | 0.09 |
| 2009 | 58,468,319,642 | 117,145,000 | 0.20 |
| 2010 | 67,780,239,029 | 118,830,000 | 0.18 |
| Rerata | | | 0.12 |

Sumber: data diolah

Meskipun kontribusi retribusi parkir sebagai salah satu sumber biaya penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah masih sangat kecil, namun peranannya sangat penting dan harus dikembangkan karena potensinya di masa yang akan datang cukup besar. Besarnya potensi retribusi parkir dapat dipengaruhi oleh perubahan demografi dan sosial ekonomi, iklim usaha yang terus berkembang, serta pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pekalongan.

### Potensi Retribusi Parkir

a. Potensi Retribusi Tepi Jalan Umum

Untuk menentukan akurasi potensi dilakukan kegiatan obeservasi, dengan cara melakukan penghitungan kendaraan yang

parkir di 30 titik tempat parkir tepi jalan umum yang diamati. Hasil observasi menunjukkan bahwa kendaraan yang parkir pada jam sibuk yaitu diantara jam 08.00-12.00 rata-rata kendaraan yang parkir per jam per titik sebanyak 7,35 buah. Pada jam normal yaitu antara jam 12.00 – 18.00 rata-rata kendaraan yang parkir per jam per titik sebanyak 5 buah. Sedangkan pada jam sepi yaitu antara jam 18.00-21.00 rata-rata kendaraan yang parkir per jam per titik parkir sebanyak 4.87. Dari hasil perhitungan diperoleh data bahwa besarnya potensi retribusi motor di tepi jalan umum sebesar Rp. 1,796,040,000.

Sedangkan retribusi parkir mobil di tepi jalan umum pada jam sibuk rata-rata kendaraan yang parkir sebanyak 0,88 per jam per titik parkir. Pada jam normal rata-rata kendaraan yang parkir sebanyak 0,45 per jam per titik parkir. Pada jam sepi rata-rata kendaraan yang parkir sebanyak 0,28 per jam per titik parkir. Dari hasil perhitungan diperoleh informasi besarnya potensi retribusi mobil di tepi jalan umum Rp. 320,598,000.

Dengan demikian total potensi retribusi parkir di tepi jalan umum yang bersumber dari motor dan mobil sebesar Rp. 2.116.638.000.

b. Potensi Retribusi Tempat Parkir Khusus.

Penentuan akurasi potensi, dilakukan kegiatan observasi dengan cara melakukan penghitungan kendaraan yang parkir di 5 titik tempat parkir khusus di sekitar pasar tradisional. Hasil observasi menunjukkan bahwa kendaraan yang parkir pada jam sibuk yaitu diantara jam 06.00 - 10.00 rata-rata kendaraan yang parkir per jam per titik sebanyak 16,75 buah. Pada jam normal yaitu antara jam 10.00 – 15.00 rata-rata kendaraan yang parkir per jam per titik sebanyak 11,37 buah. Sedangkan pada jam sepi yaitu antara jam 15.00 - 18.00 rata-rata kendaraan yang parkir per jam per titik parkir sebanyak 3,09. Dari

hasil perhitungan diperoleh informasi besaran potensi retribusi motor di tempat khusus sebesar Rp. 2.396.400.000.

Sedangkan retribusi parkir mobil di tempat parkir khusus pada jam sibuk rata-rata mobil yang parkir sebanyak 0,70 per jam per titik parkir. Pada jam normal rata-rata mobil yang parkir sebanyak 0,40 per jam per titik parkir. Pada jam sepi rata-rata mobil yang parkir sebanyak 0,31 per jam per titik parkir. Dari hasil perhitungan didapatkan informasi besarnya potensi retribusi mobil di tempat khusus sebesar Rp. 154. 800.000.

Retribusi parkir sepeda di tempat parkir khusus pada jam sibuk rata-rata kendaraan yang parkir sebanyak 0,93 per jam per titik parkir. Pada jam normal rata-rata sepeda yang parkir sebanyak 0,21 per jam per titik parkir. Pada jam sepi rata-rata sepeda yang parkir sebanyak 0,31 per jam per titik parkir. Dari hasil perhitungan diperoleh infomrasi besarnya potensi retribusi sepeda motor di tempat khusus sebesar Rp. 43.200.000.

Dengan demikian total potensi retribusi parkir tempat parkir khusus yang bersumber dari motor, mobil dan sepeda sebesar Rp. 2,594,400,000.

**Perhitungan Potensi Retribusi Parkir**

1. Potensi Retribusi di Tepi Jalan Umum.

Pendapatan pekerja parkir per hari dapat diketahui dari rata-rata jumlah kendaraan dikalikan dengan tarif per jenis kendaraan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2** Pendapatan Pekerja Parkir per Hari

| NO | JENIS KENDARAN | FREKUANSI | TARIF | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIL | 6.6 | 1,000 | 6,600 |
| 2 | MOTOR | 73.91 | 500 | 36,955 |
| PENDAPATAN PEKERJA PARKIR/ HARI | | | | 43,555 |

Sumber : Data diolah

Selanjutnya jumlah tersebut dikurangi pengeluaran per hari menurut UMK Kabupaten Pekalongan. Besarnya pengeluaran per hari menurut UMK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 32,067 yang merupakan hasil pembagian UMK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 962.000 dibagi 30 hari. Hasil pendapatan dikurangi pengeluaran terdapat sisa sebesar Rp. 11.488. Hasil sisa ini yang merupakan sumber perhitungan potensi retribusi parkir.

Besaran yang dapat dimanfaatkan berdasarkan pertimbangan nilai sisa pendapatan dan jumlah titik parkir, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3** Besaran Yang Dapat Dimanfaatkan

| NO | JUMLAH PEMANFAATAN PENDAPATAN | HARI DALAM SATU TAHUN | JUMLAH TITIK | POTENSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 360 | 120 | 43,200,000 |
| 2 | 2000 | 360 | 120 | 86,400,000 |
| 3 | 3000 | 360 | 120 | 129,600,000 |
| 4 | 4000 | 360 | 120 | 172,800,000 |
| 5 | 5000 | 360 | 120 | 216,000,000 |
| 6 | 6000 | 360 | 120 | 259,200,000 |
| 7 | 7000 | 360 | 120 | 302,400,000 |
| 8 | 8000 | 360 | 120 | 345,600,000 |
| 9 | 9000 | 360 | 120 | 388,800,000 |
| 10 | 10000 | 360 | 120 | 432,000,000 |
| 11 | 11488 | 360 | 120 | 496,281,600 |

Sumber : Data diolah

2. Retribusi di Tempat Parkir Khusus

Berbeda dengan parkir di tepi jalan umum, parkir khusus adalah parkir yang penyelenggaraannya di tempat khusus yang disediakan sebagai lahan parkir. Dalam hal ini adalah lahan parkir di sekitar pasar tradisional. Karena luasnya lahan parkir dan banyaknya pengguna parkir, maka biasanya pengelolaan lahan parkir di tempat khusus ini

dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pendapatan pekerja parkir di tempat khusus per hari dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 4** Pendapatan Pekerja Parkir per Hari

| NO | JENIS KENDARAAN | FREKUANSI | TARIF | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIL | 6 | 1,500 | 9,000 |
| 2 | MOTOR | 133 | 1,000 | 133,000 |
| 3 | SEPEDA | 5 | 500 | 2,500 |
| PENERIMAAN PEKERJA PARKIR/ HARI | | | | 144,500 |

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan pekerja Rp. 144.500 Jika dianggap rata-rata tiap titik parkir dikelola oleh 3 orang dengan pengeluaran per orang sebagaimana pengeluaran UMK sebesar Rp. 32.067, maka total pengeluaran sebesar Rp. 96.021. Sehingga dalam hal ini terdapat sisa pendapatan yang berpotensi untuk ditarik sebagai potensi retribusi oleh pemerintah sebesar Rp. 48,167.

**Efektifitas Retribusi Parkir**

Efektifitas Retribusi dapat dilihat dari rasio realisasi dibanding dengan target yang ditetapkan, jika hasilnya kurang dari 100% maka dikatakan tidak efektif. Dari data yang disajikan pada tabel 5 terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir retribusi parkir tidak efektif.

**Tabel 5** Target dan Realisasi Retribusi Parkir

| TAHUN | TARGET | REALISASI | RASIO | EFEKTIFITAS |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 24,420,000 | 24,420,000 | 100.00 | Efektif |
| 2002 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100.00 | Efektif |
| 2003 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.00 | Efektif |
| 2004 | 18,450,000 | 18,600,000 | 100.81 | Efektif |
| 2005 | 30,600,000 | 30,600,140 | 165.85 | Efektif |
| 2006 | 40,600,000 | 38,818,000 | 95.61 | Tidak Efektif |
| 2007 | 40,600,500 | 40,620,000 | 100.05 | Efektif |
| 2008 | 68,722,500 | 43,734,000 | 63.64 | Tidak Efektif |
| 2009 | 125,000,000 | 117,145,000 | 93.72 | Tidak Efektif |
| 2010 | 180,000,000 | 118,830,000 | 66.02 | Tidak Efektif |

Sumber : DPPKA, berbagai tahun

**Faktor-faktor Penyebab Tidak Optimalnya Penerimaan Retribusi Parkir**

a. Manajemen penyelenggaraan parkir, baik penyelenggara parkir maupun manajemen parkir di Kabupaten Pekalongan belum tertata dengan baik. Masih terdapatnya pekerja parkir liar menjadikan penerimaan retribusi parkir berkurang jumlahnya dari yang seharusnya.
b. Pembinaan perparkiran belum menyentuh aspek pengaturan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan SDM pekerja parkir. Pembinaan yang dilakukan baru sebatas perijinan.
c. Di Kabupaten Pekalongan masih banyak terjadi tidak optimalnya atau ketidakefektifan penerimaan retribusi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan perubahan target penerimaan yang dilakukan menjelang akhir tahun, yaitu 3 bulan menjelang akhir tahun anggaran. Padahal di sisi lain, banyak SKPD, termasuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dinhubkominfo), tidak siap dengan kebijakan yang dimaksud. Penyebabnya, pada bulan yang sama SKPD belum mencapai target yang ditetapkan atau banyak tagihan retribusi yang belum tertagih. Sehingga perubahan target baru menjadi beban bagi SKPD dalam pencapaian target. Pada Dinhubkominfo, UPT Parkir masih memiliki tunggakan retribusi awal yang belum tercapai dan perubahan target penerimaan menjadi beban bagi UPT. Pemenuhan target parkir biasanya diatasi dengan menggenjot penerimaan parkir saat ada hajat besar seperti karnaval, festival atau hiburan lain.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Penerimaan retribusi parkir masih sangat kecil dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 rata-rata baru sebesar 0,12%.
2. Peluang meningkatkan pendapatan retribusi parkir masih terbuka

mengingat pendapatan pekerja parkir yang lebih tinggi dibanding UMK Jawa Tengah, dan tumbuhnya basis perparkiran baru

3. Pembinaan perparkiran baru dimaknai sebatas penyediaan ijin menyelenggarakan parkir, belum menyentuh aspek pengaturan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan SDM pekerja parkir

**Rekomendasi**

1. Pemerintah harus secara konsisten melakukan pembinaan yang menyangkut aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
2. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pemakai jasa parkir, pemerintah harus pengupayakan kebijakan yang beroreintasi kesejahteraan terhadap pekerja parkir.
3. Untuk meningkatkan potensi retribusi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan intensifikasi dengan penertiban pekerja parkir yang belum memiliki ijin, serta mengevaluasi terhadap kepemilikan ijin parkir dan kebijakan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperluas basis retribusi.

**DAFTAR PUSTAKA**


- Anonim. 2003. **Jurnal Analisa Kebijakan**. LSPU Indonesia Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, Drs. M.Sc. 1999. **Ekonomi Daerah, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan** ; Edisi Pertama, Penerbit : BPFE
- Cooper, Donald R. & Pamela S. Schindler. 2006. **Metode Riset Bisnis.** Volume 2 edisi 9. PT. Media Global Edukasi, Jakarta
- Mardiasmo. 2000. **Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah**. PT. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo & Akhmad Makhfatih. 2000. **Pengitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang**, *Modul Pelatihan*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang dirubah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang dirubah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Darah.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang dirubah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.